



PUTUSAN

Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Bogor, 18 Januari 2002, umur 22 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bogor, dengan alamat elektronik : XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 22 tahun, tempat dan tanggal lahir Bogor, 3 Agustus 2002, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 17 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 10 Desember 2021 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 13 Desember 2024;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kontrakan yang beralamatkan di Kota Bogor;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kurang lebih sekitar Juni 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

5.1 Termohon tidak mau berhenti bekerja di dunia malam;

5.2 Termohon sering mengeluh mengenai kondisi ekonomi;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar September 2023 yang mana Pemohon terpaksa pergi dari kediaman terakhir dan kembali ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang telah dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ada perubahan dan penambahan sebagaimana dalil-dali di atas;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanah Sereal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXX Tanggal 10 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada akhir tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Bogor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon sering mengeluh tentang nafkah yang selalu kurang dan Termohon bekerja namun bekerja di dunia malam dan tidak mau berhenti bekerja di dunia malam;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak bulan September 2023;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasehati Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada akhir tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kp Seremped, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sering mengeluh, akhirnya Termohon bekerja di dunia malam dan Termohon tidak mau berhenti bekerja di dunia malam;
- Bahwa setahu Saksi sekarang ini Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasehati Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bogor, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, serta Perma Nomor 7 Tahun 2022 sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dilakukan pemanggilan para pihak melalui elektronik dan melalui Kantor Pos, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2023 yang disebabkan Termohon tidak mau berhenti bekerja di dunia malam dan Termohon sering mengeluh mengenai kondisi ekonomi, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2023. Pemohon pergi dari kediaman terakhir selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bogor, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 10 Desember 2021 di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan Saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada akhir tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di kontrakan di Kota Bogor;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2023, sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya karena

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sering mengeluh, akhirnya Termohon bekerja namun bekerja di dunia malam dan tidak mau berhenti bekerja di dunia malam;

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada akhir tahun 2021;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2023, sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sering mengeluh, akhirnya Termohon bekerja namun bekerja di dunia malam dan tidak mau berhenti bekerja di dunia malam;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut;

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1 Hukum Perkawinan dinyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya TERMOHON/PEMOHON melakukan KDRT, dan melihat fakta dipersidangan ternyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan tahun 2023, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan juga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih 1 (satu) tahun lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai, permohonan Pemohon telah memenuhi maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, dengan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Fithriati AZ, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Riva'i, S.H. dan Drs. Sangidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Aida Fithria, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Fithriati AZ, S.Ag.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aida Fithria, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---|---|-----------|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | R | 30.000,00 |
| | | p | |
| Biaya Proses | : | R | 100.000,00 |
| | | p | |
| Biaya Panggilan (Pos Tercatat) | : | Rp | 14.000,00 |
| Biaya PNBPN | : | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 184.000,00 |
| (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) | | | |